



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN  
DANA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA LINGKUP KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.



7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan Desentralisasi Fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Transfer lainnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa, dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

## **BAB II TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. 
$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DDkab - ADkab)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

DDkab = Pagu Dana Desa Kabupaten

ADkab = besaran Alokasi dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten



- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### **Pasal 4**

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh perseratus);
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. RPJM Desa
  - b. RKP Desa
  - c. APB Desa paling lambat minggu kedua bulan Maret; dan
  - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap kedua dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Semester I (satu), demikian sampai pada tahap selanjutnya.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

### **BAB III PRIORITAS PENGGUNAAN DESA**

#### **Pasal 6**

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- b. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa;
- c. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

#### **Pasal 7**

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
  - a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
  - b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa; dan
  - c. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.



- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan :
  - a. kekerabatan desa;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan dana desa dan tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 8**

Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### **Pasal 9**

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
- (2) Hasil Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi :
- (2)
  - a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat meliputi pembangunan dan pemeliharaan produksi;
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.



### **Pasal 11**

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa; dan
- c. Desa Maju/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDES.

### **Pasal 12**

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDES atau BUMDES bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas ruang belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

### **Pasal 13**

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;

- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa Maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner atau capital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

#### **Pasal 14**

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, II dan tahap III kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
  - c. tahap III paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran selanjutnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA) tidak wajar.



- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 JANUARI 2016

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 7**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 07 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2016

**DAFTAR RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA LINGKUP  
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	DESA		JUMLAH
1	2	3		4
I	KEC. PANCA LAUTANG	1	WANIO	Rp 610,907,000
		2	WANIO TIMORENG	Rp 625,603,000
		3	CORAWALI	Rp 637,351,000
		4	LISE	Rp 610,330,000
		5	BAPANGI	Rp 643,902,000
		6	ALESALEWO	Rp 613,462,000
		7	CENRANA	Rp 615,476,000
JUMLAH				<b>Rp 4,357,031,000</b>
II	KEC. TELLU LIMPOE	8	TETEAJI	Rp 615,501,000
		9	POLEWALI	Rp 607,475,000
		10	TEPPO	Rp 623,695,000
JUMLAH				<b>Rp 1,846,671,000</b>
III	KEC. WATTANG PULU	11	LAINUNGAN	Rp 648,394,000
		12	CARAWALI	Rp 618,187,000
		13	BUAE	Rp 687,541,000
		14	MATTIROTASI	Rp 648,008,000
		15	CIRO CIROE	Rp 600,229,000
JUMLAH				<b>Rp 3,202,359,000</b>
IV	KEC. BARANTI	16	PASSENO	Rp 625,088,000
		17	SIPODECENG	Rp 644,307,000
		18	TONRONGE	Rp 597,097,000
		19	TONRONG RIJANG	Rp 600,023,000
JUMLAH				<b>Rp 2,466,515,000</b>
V	KEC. PANCA RIJANG	20	TIMORENG PANUA	Rp 616,464,000
		21	BULO	Rp 606,802,000
		22	CIPOTAKARI	Rp 605,675,000
		23	BULO WATTANG	Rp 607,369,000
JUMLAH				<b>Rp 2,436,310,000</b>
VI	KEC. KULO	24	RIJANG PANUA	Rp 624,815,000
		25	KULO	Rp 638,239,000
		26	MADDENRA	Rp 629,040,000
		27	MARIO	Rp 623,551,000
		28	ABBOKONGANG	Rp 620,200,000
		29	BINA BARU	Rp 601,890,000
JUMLAH				<b>Rp 3,737,735,000</b>
VII	KEC. MARITENGGAE	30	SEREANG	Rp 614,660,000
		31	KANIE	Rp 631,564,000
		32	ALLAKUANG	Rp 654,945,000
		33	TANETE	Rp 613,215,000
		34	TAKKALASI	Rp 610,646,000
JUMLAH				<b>Rp 3,125,030,000</b>

1	2	3		4	
VIII	KEC.WT. SIDENRENG	35	MOJONG	Rp	654,432,000
		36	DAMAI	Rp	620,092,000
		37	TALUMAE	Rp	655,777,000
		38	AKA-AKAE	Rp	610,034,000
		39	TALawe (DESAPAN)	Rp	603,594,000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>3,143,929,000</b>
IX	KEC.DUA PITUE	40	KALOSI	Rp	664,472,000
		41	PADANGLOANG	Rp	617,949,000
		42	KALOSI ALAU	Rp	653,396,000
		43	BILA	Rp	649,548,000
		44	PADANGLOANG ALAU	Rp	639,753,000
		45	SALO BUKKANG	Rp	650,811,000
		46	TACIMPO	Rp	615,967,000
		47	KAMPALE	Rp	634,167,000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>5,126,063,000</b>
X	KEC. PITU RIAWA	48	AJUBISSUE	Rp	667,865,000
		49	OTTING	Rp	658,939,000
		50	BULUCENRANA	Rp	646,789,000
		51	BETAO	Rp	627,958,000
		52	ANABANNAE	Rp	608,843,000
		53	BETAO RIASE	Rp	623,696,000
		54	DONGI	Rp	602,174,000
		55	LASIWALA	Rp	624,931,000
		56	SUMPANGMANGO	Rp	621,846,000
		57	KALEMPANG (DESPAN)	Rp	616,874,000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>6,299,915,000</b>
XI	KEC. PITU RIASE	58	COMPONG	Rp	666,374,000
		59	BELAWAE	Rp	658,107,000
		60	BOTTO	Rp	648,327,000
		61	BILA RIASE	Rp	632,724,000
		62	BOLA BULU	Rp	628,984,000
		63	TANA TORO	Rp	686,980,000
		64	LOMBO	Rp	632,176,000
		65	LAGADING	Rp	632,785,000
		66	DENGENG-DENGENG	Rp	665,106,000
		67	BUNTU BUANGIN	Rp	627,753,000
		68	LEPPANGENG	Rp	710,197,000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp</b>	<b>7,189,513,000</b>
<b>JUMLAH TOTAL DANA DESA</b>				<b>Rp</b>	<b>42,931,071,000</b>

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



**RUSDI MASSE**



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG****NOMOR : 07 TAHUN 2016****TANGGAL : 4 JANUARI 2016****Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016****Provinsi** : .....**Kabupaten/Kota** : .....**Kecamatan** : .....**Desa** : .....**Tipologi: Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang**

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
<b>A. Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupandan pemukiman	1. Pembangunan rabat beton/pengerasan jalandes.	- Meningkatkan kualitas jalan desa; - Memudahkan akses distribusi hasil perkebunan.
	2. Pemeliharaan Saluran Irigasi tersier	- Menjamin Kelancaran pasokan air ke area perkebunan. - Menjaga kualitas bangunan saluran irigasi
	3. Pembangunan pusat pembibitan desa	- Memdorong pengembangan pusat pembibitan desa - Mendorong Pengembangan pusat pembibitan desa;
	4. Pembangunan Show Room wisma pameran produn	- Menyediakan ruang untuk pameran para pelaku industry desa
2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan	1. Pembangunan /pemeliharaan Poskesdes / Polindes	- Pengadaan gedung baru / pemeliharaan Poskesdes / Polindes - Mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat
	2. Pengadaan penunjang alat untuk Poskesdes / Polindes	- Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas Posyandu dalam kegiatan pendidikan /promosi kesehatan masyarakat.

3. Pembangunan Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan.	1. Pembangunan Gedung PAUD TK;	- Memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita / usia dini
	2. Pengembangan sanggar belajar / perpustakaan untuk anak dan remaja	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa
	3. Pembangunan Gedung / taman seni / mesium desa	- Menggerakkan kembali seni tradisi desa - Memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
	4. Rehab / renovasi bangunan cagar budaya (misalnya puden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi.	1. Membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi jagung hasil pertanian desa	- Memudahkan akses petani padi / jagung pada pusat penggilingan padi/ jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertain.
	2. Pengadaan Kompos / pupuk kandang	- Mendorong kesadaran petani menggunakan pupuk kandang - Memperkuat kerjasama antar desa di bidang pembangunan
5. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1. Membangun rintisan listrik desa tenaga angin / matahari	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa
	2. Membangun sumur resapan / embung	- Menjaga keberlanjutan air permukaan; - Menjaga banjir dan menjaga kualitas air tanah.



	3. Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong tanggungjawab public terhadap pengelolaan sampah desa.</li> <li>- Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga</li> </ul>
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku local (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng / ukiran kayu, anyaman bamboo / daun dll	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan</li> <li>- Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal</li> </ul>
	2. Pelatihan Hak-hak perburuhan kerjasama desa dengan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong meningkatnya pengetahuan baruh dari tentang hak-hak buruh.</li> </ul>
3. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa.	1. Musyawarah / rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi / hasil pertanian lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.</li> </ul>
	2. Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka cara pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>
4. Pengorganisasian masyarakat, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa	1. Pelatihan paralegal desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaian diluar pengadilan</li> </ul>
	2. Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa asset desa</li> </ul>
5. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	1. Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh / karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernapasan.</li> </ul>

	2. Bazar produk kerajinan tangan / produk industry rumah tangga.	- Mengenalkan produk kerajinan dan industry rumah tangga kepada pasar.
	3. Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industry rumah tangga	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk local desa.
6. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1. Pelatihan pemanfaatan limbah organic rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energy.	- Pengembangan Energi alternative untuk industry rumah tangga.
	2. Percontohan instalasi dan pusat / ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**



*[Handwritten Signature]*  
**RUSDI MASSE**